



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
TATA KELOLA DAN EKOSISTEM RISET
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, integrasi, keberlanjutan, dan dampak riset diperlukan tata kelola riset yang efektif serta ekosistem riset yang kolaboratif untuk penguatan kinerja pada kelembagaan riset internasional dan menjamin penyelenggaraan riset yang terencana, terkoordinasi, dan akuntabel di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Tata Kelola dan Ekosistem Riset di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 558).
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-202;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA KELOLA DAN EKOSISTEM RISET DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Riset adalah sistem pengelolaan riset yang terdiri dari administrasi dan kelembagaan riset yang meliputi perintisan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan riset.
2. Ekosistem Riset adalah satu kesatuan tata kelola pelaksanaan kerja sama riset berskala nasional dan internasional yang melibatkan seluruh unit/kesatuan kerja di Institut Pertanian Bogor yang dimulai dari rencana strategis, kebijakan lingkup riset, perintisan kerja sama, pengelolaan administrasi dan keuangan, pelaksanaan riset hingga pasca-riset (luaran, diseminasi, dan komersialisasi hasil riset) yang terintegrasi secara utuh.
3. Kelembagaan Riset adalah unsur Institut Pertanian Bogor yang berfungsi sebagai pengelola, pelaksana, dan penunjang riset.
4. Riset adalah terdiri dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Riset dasar adalah jenis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang membangun pondasi awal untuk penguatan dasar keilmuan dan *prototype* (purwarupa) inovasi untuk kepentingan pengembangan keilmuan, negara, masyarakat, dan/atau industri.

6. Riset terapan adalah jenis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan inovasi yang dengan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan/atau industri.
7. Riset nasional adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peneliti, lembaga, atau sumber daya dari dalam negeri yang berfokus pada isu-isu nasional atau daerah yang relevan, menghasilkan pengetahuan dan solusi untuk memecahkan masalah atau mengembangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat di dalam negeri, dan/atau didukung oleh pendanaan nasional dan/atau daerah.
8. Riset Internasional adalah kegiatan penelitian, perekayasa, dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan kolaborasi antara peneliti atau institusi global, atau penelitian yang berfokus pada isu-isu global yang relevan lintas negara, menghasilkan pengetahuan atau solusi yang memiliki dampak luas dan dapat diterapkan di berbagai wilayah dunia, dan/atau didukung oleh pendanaan multinasional dan menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan berbagai budaya dan negara.
9. Riset Skematik adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sumber pendanaannya dari skema pendanaan riset tertentu, dengan proses dan tahapan yang terencana melalui proses pengajuan proposal, persetujuan proposal, pelaksanaan, pencapaian luaran, monitoring dan evaluasi, seminar hasil dan pelaporan ilmiah yang terekam dalam kesatuan sistem informasi riset IPB.
10. Riset Non-Skematis adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sumber pendanaannya dari kerja sama dan tidak dari skema tertentu (*ad hoc*).
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam PPM juga tercakup kegiatan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kerja sama profesional.

13. Peneliti adalah Peneliti Institut Pertanian Bogor terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan sumberdaya manusia lainnya yang memiliki kompetensi untuk melakukan riset dan melaksanakan aktivitasnya di bawah koordinasi pusat studi/kajian, fakultas/sekolah, dan lembaga riset di IPB berdasarkan mandat keilmuan yang sesuai.
14. Perekayasa adalah dosen, tenaga kependidikan, dan sumberdaya manusia lainnya yang melakukan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi.
15. Dosen atau tenaga pendidik Institut Pertanian Bogor adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, perekayasa, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Kelompok Dosen/Peneliti/Perekayasa adalah dua atau lebih dosen/peneliti/Perekayasa IPB yang secara bersama-sama merencanakan dan melaksanakan penelitian/perekayasa berbasis kerja sama Riset Non-Skematik sesuai bidang keilmuannya.
17. Tenaga Kependidikan Institut Pertanian Bogor adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas melaksanakan dan menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, perekayasa, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga Kependidikan Riset Institut Pertanian Bogor adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama melaksanakan penelitian, perekayasa, dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga Kependidikan Penunjang Riset Institut Pertanian Bogor adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan penelitian, perekayasa, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen atau divisi, berfungsi dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik jenjang sarjana dan pascasarjana (monodisiplin dan oligodisiplin) dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

21. Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Divisi, berfungsi dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik profesi dan/ atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang memerlukan pengelolaan organisasi secara khas.
22. Pusat Studi/Kajian adalah unsur pelaksana akademik yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu kegiatan riset/penelitian dasar maupun terapan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan mandat pusat.
23. Departemen adalah unsur dari Fakultas/Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/ atau seni dalam jenis pendidikan akademik dan/atau profesi.
24. Divisi adalah unsur dari Fakultas/Sekolah/Departemen yang berfungsi sebagai pelaksana pengembangan keilmuan, pelayanan mata kuliah, dan pengelolaan sumberdaya manusia sesuai dengan mandat dan ruang lingkup keilmuan tertentu.
25. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dan terstruktur dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
26. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
27. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
28. Rektor adalah organ Institut Pertanian Bogor yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Pertanian Bogor.
29. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembang dan pelaksana tugas strategis di tingkat IPB.

30. Lembaga Riset Internasional adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggungjawab dalam perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan pengembangan riset pada pusat-pusat studi/kajian unggulan internasional dengan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang agromaritim, dan bidang-bidang lain yang relevan dengan bidang keilmuan di IPB.
31. Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship* adalah unsur pelaksana pengelolaan Kawasan Sains dan Teknologi (KST)/*Science and Techno Park* (STP) yang meliputi pengelolaan dan komersialisasi inovasi, alih teknologi berbasis kekayaan intelektual, serta pengelolaan proses inkubasi bisnis teknologi yang berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan kembangkan perusahaan rintisan (*start up*).

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup tata kelola dan ekosistem riset meliputi:

- a. Kelembagaan riset;
- b. Kerjasama riset;
- c. Koordinasi pengelolaan riset;
- d. Pengelolaan sumberdaya manusia untuk riset;
- e. Pengelolaan keuangan riset; dan
- f. Keluaran riset.

BAB II

KELEMBAGAAN RISET

Bagian Satu

Peran/Fungsi Kelembagaan Riset

Pasal 3

- (1) Kelembagaan Riset dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klaster yang terdiri atas:
 - a. Pengelola riset;
 - b. Pelaksana riset; dan
 - c. Penunjang riset.
- (2) Pengelola Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah unsur/unit kerja di lingkungan IPB yang melaksanakan fungsi koordinasi riset.

- (3) Pengelola Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Lembaga Riset Internasional;
 - b. Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship*; dan
 - c. direktorat yang membidangi urusan riset dan inovasi.
- (4) Pelaksana Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur/unit kerja di IPB yang melaksanakan fungsi implementasi riset.
- (5) Pelaksana Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Fakultas/Sekolah;
 - b. Pusat Studi/Kajian; dan
 - c. Kelompok Dosen/Peneliti/Perekayasa.
- (6) Penunjang Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unit-kerja di Institut Pertanian Bogor yang bertugas mendukung terjalannya konektivitas dan pelaksanaan riset secara utuh dan terpadu.
- (7) Penunjang Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lembaga yang membidangi urusan manajemen informatika dan transformasi digital;
 - b. direktorat yang membidangi urusan keuangan;
 - c. direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia;
 - d. direktorat yang membidangi urusan kerja sama;
 - e. direktorat yang membidangi urusan konektivitas global;
 - f. direktorat yang membidangi urusan kajian strategis dan reputasi akademik;
 - g. direktorat yang membidangi urusan umum dan infrastruktur; dan
 - h. direktorat yang membidangi urusan pendidikan internasional.

Bagian Kedua Pelaksana Riset

Pasal 4

Pelaksana riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf a Fakultas/Sekolah melakukan koordinasi riset yang bersifat monodisiplin bidang keilmuan spesifik terkait, dapat melibatkan dosen tetap/tidak tetap lintas Divisi/Departemen di Fakultas/Sekolah terkait dan/atau lintas Fakultas/Sekolah.

Pasal 5

- (1) Pelaksana riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf b Pusat Studi/Kajian melakukan koordinasi riset yang bersifat multidisiplin dengan melibatkan minimal dua bidang keilmuan sesuai dengan mandat pusat studi/kajian.
- (2) Dalam melaksanakan riset Pusat Studi/Kajian dapat melibatkan sumber daya manusia pelaksana riset Fakultas/Sekolah dengan berkoordinasi kepada dekan Fakultas/Sekolah.
- (3) Pusat Studi/Kajian berkontribusi pada pengembangan dan pelaksanaan pendidikan melalui pelibatan mahasiswa multistrata pada kegiatan riset yang dilakukan oleh Pusat Studi/Kajian.
- (4) Pusat Studi/Kajian dipimpin oleh seorang Kepala dibantu seorang Sekretaris.
- (5) Pusat Studi/Kajian paling sedikit terdiri dari tiga klaster studi/kajian.
- (6) Pusat Studi/Kajian memiliki Dewan Penasihat yang bertugas:
 - a. melakukan penjaminan mutu internal;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja tahunan;
 - c. memberikan pertimbangan dalam proses penetapan calon Kepala/Sekretaris Pusat Studi/Kajian kepada Lembaga Riset Internasional.
- (7) Keanggotaan Dewan Penasihat dapat berasal dari unsur:
 - a. para pendiri Pusat Studi/Kajian;
 - b. Kepala Pusat Studi/Kajian periode sebelumnya;
 - c. Kepala Lembaga Riset Internasional terkait; dan
 - d. Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

Pasal 6

Pelaksana riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5) huruf c Kelompok Dosen/Peneliti/Perekayasa dalam pelaksanaan risetnya harus dikelola melalui Fakultas/Sekolah dan/atau Pusat Studi/Kajian melalui fasilitasi Lembaga Riset Internasional sesuai dengan kelompok bidang keilmuan.

BAB III KERJASAMA RISET

Bagian Kesatu

Perintisan Kerjasama Riset

Pasal 7

- (1) Perintisan kerjasama riset harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. penerapan etika;
 - b. penghargaan terhadap kearifan lokal;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. mitigasi *misconduct*;
 - e. kesetaraan dalam pelaksanaan dan luaran kerjasama;
 - f. kemanfaatan; dan
 - g. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Perintisan kerjasama riset meliputi:
 - a. identifikasi dan pemetaan peluang pendanaan riset;
 - b. penjajakan potensi mitra kerjasama;
 - c. analisis calon mitra kerjasama; dan
 - d. penyusunan proposal riset kerjasama.

Pasal 8

- (1) Perintisan kerjasama riset dapat dilakukan oleh individu Dosen/Peneliti/Perekayasa, Kelompok Dosen, Pusat Studi/Kajian, Departemen, Lembaga terkait riset, dan/atau Fakultas/Sekolah.
- (2) Kerjasama riset yang dirintis oleh individu Dosen/Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan kepada Pusat Studi/Kajian, Divisi/Departemen, Lembaga Riset Internasional, dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai dengan *home base* dan mandat keilmuannya yang dominan dan terdekat.

Pasal 9

- (1) Perintisan kerja sama riset nasional dilaksanakan dalam rangka pengembangan kerjasama riset di dalam negeri harus dilaporkan dan dikoordinasikan kepada direktorat yang membidangi urusan kerjasama.
- (2) Perintisan kerjasama riset internasional dilaksanakan dalam rangka pengembangan kerjasama di level global harus dilaporkan dan dikoordinasikan kepada direktorat yang membidangi urusan konektivitas global.

- (3) Mekanisme administrasi koordinasi perintisan diatur oleh pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni dengan berkoordinasi kepada Wakil Rektor yang membidangi Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim yang membidangi urusan riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

IPB memfasilitasi kegiatan perintisan dan pendanaan kerja sama riset yang dilakukan oleh Dosen/Peneliti/Perekayasa yang ditetapkan oleh Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kerjasama Riset

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kerjasama riset menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. penerapan etika;
 - b. penghargaan terhadap kearifan lokal;
 - c. penerapan manajemen risiko;
 - d. mitigasi *misconduct*;
 - e. kesetaraan dalam pelaksanaan dan luaran kerjasama;
 - f. kemanfaatan; dan
 - g. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan riset dapat dilakukan di tingkat departemen-Fakultas/Sekolah dan/atau Pusat Studi/Kajian-Lembaga Riset Internasional baik secara terpisah atau dalam bentuk kolaborasi lintas Departemen-Fakultas/Sekolah dan/atau Pusat Studi/Kajian-Lembaga Riset Internasional dengan mempertimbangkan mandat keilmuan.
- (3) Pelaksanaan riset lintas Pusat Studi/Kajian dikoordinasikan oleh Lembaga yang membidangi urusan riset internasional.
- (4) Pelaksanaan riset lintas departemen dikoordinasikan oleh Fakultas/Sekolah sesuai dengan mandat keilmuan riset.
- (5) Pelaksanaan riset lintas pusat studi/kajian dan departemen dikoordinasikan oleh Fakultas/Sekolah atau Lembaga Riset Internasional disesuaikan dengan proses perintisan riset.
- (6) Pusat Studi/Kajian-Lembaga Riset Internasional dapat merekrut mahasiswa multi-strata pada departemen-Fakultas/Sekolah dengan berkoordinasi kepada Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

(7) Monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu riset dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a) Divisi/Departemen-Fakultas/Sekolah; dan
- b) Pusat Studi/Kajian-Lembaga Riset Internasional.

Bagian Ketiga

Pasca Pelaksanaan Kerja sama Riset

Pasal 12

Dalam hal kerja sama riset terdapat pengadaan peralatan/barang/benda yang tidak habis pakai, dilaporkan dan dicatatkan sebagai aset IPB kepada Direktorat Umum dan Infrastruktur.

Pasal 13

Data yang dihasilkan dari kerja sama riset dilaporkan dan dicatatkan sebagai aset IPB disimpan dalam bentuk *hard file* atau *soft file* sesuai karakteristiknya di bawah koordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim dan/atau sesuai dengan kesepakatan kepemilikan data saat penandatanganan kerja sama.

Pasal 14

Data yang bersifat rahasia dikelola secara khusus langsung di bawah koordinasi Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agromaritim.

Pasal 15

Data yang bersifat rahasia yang berupa kepemilikan bersama antara IPB dan mitra kerjanya dikelola sesuai dengan mekanisme yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. Pengaturan detail mengenai mekanisme perjanjian kerjan sama akan diatur dalam peraturan rektor tentang kerja sama.

BAB IV

KOORDINASI PENGELOLAAN RISET

Bagian Kesatu

Tahap Perintisan

Pasal 16

- (1) Perintisan riset dapat dilakukan oleh seluruh Dosen/Peneliti/Perekayasa yang tergabung dalam unit kerja di lingkungan IPB.
- (2) Koordinasi perintisan riset dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tingkat Divisi/Departemen ke Fakultas/Sekolah;
 - b. Tingkat Pusat Studi/Kajian ke Lembaga Riset Internasional;
 - c. Tingkat Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship*; dan
 - d. Tingkat Direktorat Riset dan Inovasi ke Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pengembangan Agro Maritim.

Pasal 17

- (1) Koordinasi perintisan kerja sama riset dalam bentuk nota kesepahaman dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim atau Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni.
- (2) Koordinasi teknis pelaksanaan kerja sama riset dalam bentuk perjanjian kerja sama dilakukan oleh Dekan Fakultas/Sekolah atau Kepala Lembaga Riset Internasional.

Pasal 18

- (1) Seluruh unit kerja yang melakukan perintisan riset wajib melaporkan kepada unit Pengelola Riset di atasnya.
- (2) Perintisan riset yang dilakukan oleh Pengelola Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada unit Pelaksana Riset yang relevan sesuai dengan mandat keilmuannya masing-masing.
- (3) Mekanisme administrasi koordinasi perintisan diatur dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang membidangi Konektivitas Global, Kerja Sama, dan Alumni dengan berkoordinasi kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim.
- (4) Penandatanganan kerja sama Riset Skematik dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim.
- (5) Penandatanganan kerja sama Riset Non-Skemantik dilakukan oleh Kepala Lembaga Riset Internasional atau Dekan Fakultas/Sekolah.

- (6) Pada kondisi khusus mengenai pejabat penandatanganan kerja sama di luar Ayat (5) di atas akan ditetapkan melalui SK Kepala Lembaga Riset Internasional IPB/Dekan Fakultas/Sekolah
- (7) Pada kondisi tertentu, Rektor dapat menetapkan pengelola dan pelaksana riset sesuai dengan kepentingan IPB.

Pasal 19

- (1) Pengelolaan kerja sama Riset Skematik dikoordinasikan oleh Direktorat Riset dan Inovasi IPB dan Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship*.
- (2) Pengelolaan kerja sama Riset Non-Skemantik dikoordinasikan oleh Lembaga Riset Internasional atau Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedua

Pengembangan dan Implementasi

Pasal 20

- (1) Pengembangan dan implementasi riset dapat dilakukan di tingkat Departemen-Fakultas/Sekolah dan/atau Pusat Studi/Kajian-Lembaga Riset Internasional baik secara terpisah atau dalam kolaborasi antar Departemen-Fakultas/Sekolah dan/atau Pusat Studi/Kajian-Lembaga Riset Internasional dengan mempertimbangkan mandat keilmuan.
- (2) Penyelenggaraan riset dilakukan melalui koordinasi antara pelaksana riset dengan program studi yang mencakup:
 - a) pelibatan mahasiswa multistrata dalam riset *transdisipliner* di bawah supervisi peneliti senior atau pakar internasional;
 - b) rekognisi aktivitas riset ke dalam beban studi akademik melalui konversi Satuan Kredit Semester (SKS) atau ekuivalensi mata kuliah yang relevan;
 - c) pemanfaatan sarana laboratorium/stasiun lapangan dan pangkalan data bersama untuk mendukung penyelesaian tugas akhir; dan
 - d) fasilitasi publikasi ilmiah kolaboratif pada jurnal ilmiah bereputasi nasional dan/atau internasional sebagai bagian dari luaran wajib pembelajaran.
- (3) Pelaksana Riset secara reguler melakukan koordinasi pengembangan riset dengan pelaksana akademik dalam keilmuan yang berkesesuaian minimal 1 tahun sekali.

- (4) Monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu riset dilakukan oleh:
- a) Fakultas/Sekolah kepada Divisi/Departemen;
 - b) Lembaga Riset Internasional kepada Pusat Studi/Kajian.

Bagian Ketiga

Hilirisasi Riset

Pasal 21

- (1) Koordinasi hilirisasi, komersialisasi dan industrialisasi hasil riset kepada mitra/pengguna di tingkat IPB dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship* yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Koordinasi royalti dari inovasi yang telah diimplementasikan mitra/pengguna dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship*.

Pasal 22

- (1) Riset dalam rangka pengembangan riset dasar, terapan, riset pembuktian kelayakan, demonstrasi teknologi, dan pengembangan teknologi purwarupa (*prototype*) dikoordinasi oleh Direktorat Riset dan Inovasi.
- (2) Pengembangan hasil riset menuju inovasi, industrialisasi, dan komersialisasi yang mencakup pengembangan produksi skala terbatas dan *scale up* dalam bentuk paten dan kekayaan intelektual dikoordinasi oleh Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship*.

Pasal 23

Koordinasi hasil riset dan invensi yang telah dimanfaatkan baik dalam rangka pengabdian (*non-profit*), dan komersialisasi berupa royalti dan non-royalti (pemanfaatan oleh lembaga pemerintah) dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Aselerasi *Innopreneurship* dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 24

Pengelolaan infrastruktur riset memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. *resource sharing*;
- b. akuntabel;
- c. bertanggung jawab; dan
- d. *cost effective*.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK RISET

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 25

- (1) Jenis sumber daya manusia terkait riset terdiri atas:
 - a. Peneliti;
 - b. Perekayasa; dan
 - c. Staf penunjang riset.
- (2) Sumber daya manusia terkait riset merupakan aset dari pelaksana riset dan pengelolaannya dikoordinasikan kepada Direktorat Sumber daya Manusia.

Pasal 26

- (1) Peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan penelitian yang dilakukan di bawah koordinasi Fakultas/Sekolah, Pusat Studi/Kajian, dan Lembaga Riset Internasional.
- (2) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi dan layanan teknologi di bawah koordinasi Fakultas/Sekolah, Pusat Studi/Kajian, Lembaga Riset Internasional dan/atau Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi *Innopreneurship*.
- (3) Staf Penunjang Riset sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Ayat (1) huruf c bertugas melaksanakan dukungan administrasi riset pada unit kerja terkait.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan sumber daya manusia antar pelaksana riset dikoordinasikan kepada Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia yang berasal dari luar *homebase* pelaksana risetnya dapat dilakukan melalui permohonan kepada pelaksana riset dimaksud dengan mempertimbangkan kompetensi dosen yang sesuai topik riset.
- (3) Dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pemohon dapat memberikan remunerasi sumber daya manusia berdasar perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 28

- (1) Rekrutmen Peneliti/Perekayasa secara mandiri serta remunerasi yang dilakukan oleh unit Pelaksana Riset berkoordinasi dengan Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (2) Penempatan sumber daya manusia terkait riset pada unit Pelaksana Riset dikoordinasikan oleh Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia dengan mempertimbangkan *roadmap* pengembangan sumber daya manusia, analisis beban kerja, dan peta jabatan.

Pasal 29

Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Sumber Daya Manusia lainnya.

Pasal 30

- (1) Peneliti/Perekayasa dari unsur Dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap; dan
 - b. Dosen Tidak Tetap.
- (2) Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap ASN; dan
 - b. Dosen Tetap Non ASN.
- (3) Peneliti/Perekayasa yang berasal dari unsur Dosen sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktorat yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Peneliti /Perekayasa yang berasal dari unsur Dosen sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

- (1) Peneliti/Perekayasa dari unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf b merupakan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas sebagai pelaksana Peneliti/Perekayasa dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus ASN, Pegawai Tetap IPB, Pegawai Kontrak IPB, atau Pegawai Kontrak unit pelaksana riset;
 - b. paling rendah bergelar magister; dan

- c. pernah mempublikasikan hasil penelitian/perekayaannya paling rendah pada jurnal internasional/purwarupa dengan terdaftar HKI.
- (2) Peneliti/Perekayasa dari unsur tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus ASN atau Pegawai Tetap IPB ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan Pimpinan unit Pelaksana Riset terkait.
- (3) Peneliti/Perekayasa dari unsur tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus Pegawai Kontrak IPB ditetapkan oleh Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia berdasarkan usulan Pimpinan unit Pelaksana Riset terkait.
- (4) Peneliti/Perekayasa dari unsur tenaga kependidikan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus Pegawai Kontrak Unit Pelaksana Riset IPB ditetapkan oleh Lembaga pengelola riset atau Fakultas/Sekolah atas usulan unit pelaksana riset dan direkognisi oleh Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.

Pasal 32

Peneliti/Perekayasa dari unsur Sumber Daya Manusia lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri dari:

- a. *PhD student research fellow*;
- b. *Postdoctoral research fellow*;
- c. *Adjunct Professor*;
- d. *Research fellow*; dan
- e. Tenaga Ahli *adhoc*/Profesional dari luar IPB.

Pasal 33

- (1) Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf a merupakan mahasiswa doktoral IPB atau *Internship Ph.D Student* IPB yang dikoordinasikan oleh unit Pelaksana Riset bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait yang bersesuaian dengan mandat keilmuan.
- (2) Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b merupakan seseorang bergelar doktor dari IPB atau universitas lainnya yang berafiliasi dengan unit Pelaksana Riset sesuai mandatnya.
- (3) Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf d ditetapkan oleh lembaga pengelola riset.

- (5) Peneliti/Perekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf e direkrut dan ditetapkan oleh unit Pelaksana Riset untuk jangka waktu tertentu (*adhoc*) yang dikoordinasikan kepada Lembaga Riset.

Pasal 34

Tenaga Kependidikan Penunjang Riset IPB terdiri:

- a. Tenaga Kependidikan ASN;
- b. Tenaga Kependidikan Pegawai Tetap IPB;
- c. Tenaga Kependidikan Kontrak IPB; atau
- d. Tenaga Kependidikan Kontrak Unit Pelaksana Riset.

Pasal 35

- (1) Staf Penunjang Riset IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a ditetapkan oleh peraturan perundangan tentang ASN.
- (2) Staf Penunjang Riset IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b ditetapkan oleh Rektor IPB.
- (3) Staf Penunjang Riset IPB sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf c ditetapkan oleh Direktorat yang membidangi urusan sumber daya manusia.
- (4) Staf Penunjang Riset IPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d ditetapkan oleh Lembaga Riset atau Fakultas/Sekolah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Sumber Daya Manusia Terkait Riset

Pasal 36

- (1) Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa dosen dan tenaga kependidikan ASN mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa dosen dan tenaga kependidikan dengan status Pegawai IPB mengikuti peraturan bidang sumber daya manusia IPB.
- (3) Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa dosen dan tenaga kependidikan dengan status Pegawai Kontrak IPB mengikuti peraturan bidang sumber daya manusia IPB.
- (4) Hak dan Kewajiban Peneliti/Perekayasa dosen dan tenaga kependidikan dengan status Pegawai Kontrak Unit Pelaksana Riset diatur oleh keputusan Kepala Lembaga pengelola riset atau Dekan Fakultas/Sekolah.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN RISET

Pasal 37

Pengelolaan keuangan riset diselenggarakan berdasar pada prinsip:

- a. efektif;
- b. efisien dan tepat waktu;
- c. akuntabel;
- d. transparan;
- e. kehati-hatian;
- f. sesuai baku mutu dan waktu;
- g. berkeadilan; dan
- h. bertanggungjawab dan bertanggung gugat.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan keuangan riset di IPB berada di bawah koordinasi Direktorat yang membidangi Keuangan;
- (2) Pengelolaan keuangan riset diselenggarakan secara terpisah dari sistem pengelolaan keuangan untuk pendidikan dan keuangan lainnya, namun tetap terintegrasi dengan sistem keuangan IPB dan di bawah koordinasi Direktorat yang membidangi Keuangan;
- (3) Pengelolaan keuangan untuk kerja sama riset dilakukan pada unit Pelaksana Riset sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Direktorat yang membidangi Keuangan;
- (4) Pengelolaan keuangan riset dalam program riset skematik, dikelola oleh peneliti penerima hibah dengan berkoordinasi kepada Direktorat yang membidangi Keuangan.

Pasal 39

- (1) Riset yang bersifat strategis dan berisiko tinggi diberikan pendampingan dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Kriteria Riset yang bersifat strategis dan berisiko tinggi adalah:
 - a. Riset berskala besar dengan pendanaan multi tahun atau melibatkan konsorsium lintas negara;
 - b. Riset dengan batas waktu pelaksanaan singkat yang bersifat mendesak (*urgent*) atau untuk kepentingan nasional/internasional; dan
 - c. Riset dengan tingkat risiko tinggi, baik dari aspek metodologi, keselamatan kerja, maupun dampak sosial.

- (3) Riset yang bersifat strategis dan berisiko tinggi ditetapkan dengan keputusan rektor
- (4) Pelaksanaan pendampingan keuangan riset strategis dan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Tugas (*Task Force*) atau Tim Adhoc yang ditetapkan dengan keputusan rektor
- (5) Pendampingan keuangan mencakup aspek mitigasi risiko, audit keuangan khusus, monitoring dan evaluasi, serta percepatan proses birokrasi keuangan internal dengan tetap berpegang kepada prinsip taat azas pengelolaan keuangan negara.

Pasal 40

- (1) Direktorat Keuangan membuat Prosedur Operasional Baku (POB) Tata Laksana Keuangan Khusus Riset yang praktis, sederhana, dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan.
- (2) POB Tata Laksana Keuangan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tata alur proses bisnis penyelenggaraan keuangan riset;
 - b. tata waktu (standar waktu pelayanan minimal) dalam setiap tahapan proses keuangan riset utamanya untuk pencairan dana operasional riset, pembayaran *payroll* honor/insentif riset, faktur pajak, dan lainnya terkait dana riset untuk memberikan kepastian dalam proses pelaksanaan keuangan.
- (3) POB Tata Laksana Keuangan Riset sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibuat dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Sumber dana riset dapat berasal dari:
 - a. Internal IPB; dan/atau
 - b. Kerja sama dengan pemerintah/pemerintah daerah, kerja sama dengan lembaga/badan hukum baik level nasional maupun internasional, hibah, dan/atau dana masyarakat yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan.

- (2) Dalam hal sumber dana berasal dari internal IPB sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, IPB mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan untuk mendorong pelaksanaan riset.
- (3) Dalam hal sumber dana riset berasal dari kerja sama dengan pemerintah/pemerintah daerah, maka standar biaya dapat mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) dan/atau Standar Biaya Umum (SBU) dan/atau Standar Satuan Harga (SSH) pemerintah/pemerintah daerah dan/atau Satuan Biaya IPB sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Dalam hal sumber dana riset berasal dari kerja sama dengan lembaga/badan hukum/swasta baik level nasional dan internasional, maka standar biaya untuk keperluan riset sesuai dengan standar yang berlaku berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerja sama atau menggunakan standar IPB dan/atau mitra kerja sama.
- (5) Unit Pelaksana Riset memberikan kontribusi kepada IPB dengan prinsip untuk dapat dipergunakan oleh unit terkait dalam pengembangan institusi.
- (6) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dialokasikan untuk pengembangan institusi sesuai dengan pengaturan pengelolaan dana pengembangan institut yang berlaku.
- (7) Mekanisme terkait dengan kontribusi dan alokasinya sebagaimana pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 42

- (1) Laporan pertanggung jawaban keuangan dibuat dengan menggunakan prinsip bertanggung jawab dan bertanggung gugat.
- (2) Laporan pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan riset dibuat oleh Pelaksana Riset sesuai yang tercantum dalam dokumen perjanjian kerja sama riset.

BAB VII

LUARAN RISET

Pasal 43

- (1) Seluruh kegiatan riset wajib menghasilkan luaran.
- (2) Luaran riset dapat berupa laporan penelitian, buku, monograf, *policy brief*, artikel yang dipublikasikan jurnal ilmiah, purwarupa (*prototype*), benda/barang, paten dan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya atau bentuk luaran lain yang diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka menghasilkan luaran riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), IPB memfasilitasi tercapainya luaran berskala internasional.

Pasal 44

Pengaturan afiliasi *authorship* adalah sebagai berikut :

- a. Afiliasi *author* mencantumkan unit pelaksana riset yang dapat berupa Program Studi, Divisi/Departemen, Fakultas/Sekolah ataupun Pusat Studi/Kajian dan Lembaga Riset Internasional tergantung kepada kepemilikan data dan kerja sama riset;
- b. Afiliasi lebih dari satu diperbolehkan dalam situasi dimana seorang *author* memiliki afiliasi lebih dari satu baik di dalam maupun di luar IPB;
- c. Afiliasi mahasiswa IPB dalam sebuah publikasi yang merupakan bagian dari proses tugas akhir harus mencantumkan afiliasi Program Studi, Departemen, dan Fakultas/Sekolah terkait, disamping institusi asalnya (jika ada); dan
- d. Dalam publikasi ilmiah yang merupakan luaran dari kerja sama riset IPB dengan institusi lain baik di dalam atau luar negeri, harus melibatkan nama peneliti yang berafiliasi IPB.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Februari 2026
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002